



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 363 /KEP/M.KOMINFO/ 10 / 2009

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR : 181/KEP/M.KOMINFO/12/ 2006 TENTANG
PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ
UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL
DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
BERGERAK SELULER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006, tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 162/KEP/M.KOMINFO/5/2007, terdapat pengalokasian kanal frekuensi radio cadangan yang ternyata tidak dapat digunakan baik untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler maupun untuk keperluan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas;
- b. bahwa ditemukan terdapat kanal frekuensi radio lain, yaitu kanal 1019 pada pita frekuensi radio 800 MHz, yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler maupun untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas;
- c. bahwa berdasarkan kajian teknis, kanal 1019 pada pita frekuensi radio 800 MHz hanya dapat digunakan oleh PT Bakrie Telecom, Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4974;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/06/2009;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi;
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2008 tentang pengalokasian kanal pada pita frekuensi radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 162/KEP/M.KOMINFO/5/2007;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 293/KEP/M.KOMINFO/6/2007 tentang izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Mobile-8 Telecom, Tbk;
19. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 510/KEP/M.KOMINFO/12/2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas PT Mobile-8 Telecom, Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 181/KEP/M.KOMINFO/12/2008 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 162/KEP/M.KOMINFO/5/2007 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum PERTAMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA : Mengalokasikan pita frekuensi radio 800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagai berikut:

Moda FDD: 824 – 845 MHz berpasangan dengan 869 – 890 MHz

2. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Mengalokasikan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagai berikut:

- a. PT Bakrie Telecom, Tbk selaku penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 37, 78, 119 dan 1019 untuk wilayah layanan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, serta kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 201, 242 dan 283 untuk wilayah layanan di luar DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat;
- b. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk selaku penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 37, 78, 119 dan 1019 untuk wilayah layanan di luar DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, serta kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 201, 242 dan 283 untuk wilayah layanan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat;
- c. PT Mobile-8 Telecom, Tbk selaku penyelenggara jaringan bergerak seluler dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 384, 466 dan 507 serta selaku penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal 425;

d. PT Indosat, Tbk @CDMA2000RCSMitra sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 589 dan 630.

3. Ketentuan Diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETUJUH : Kanal frekuensi radio dengan nomor kanal 160 dan nomor kanal 548 dialokasikan sebagai range pita frekuensi untuk keperluan mitigasi interferensi (*guard band*).

4. Ketentuan Diktum KESEMBILAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


KESEMBILAN: Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dan huruf b wajib menyesuaikan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana pembangunan jaringan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengkanalan Pita Frekuensi 800 MHz Teknologi CDMA
824 – 845 MHz / 869 – 890 MHz
Channel Spacing = 1.23 MHz

Rekomendasi 3GPP2 C.S0057-B, Band Class Specification for CDMA 2000 Spread Spectrum Systems, Band Class 0 (800 MHz) Spreading Rate 1

	Channel	UPLINK (MOBILE STATION)			DOWNLINK (BASE STATION)		
		f_{lower} (MHz)	f_{center} (MHz)	f_{upper} (MHz)	f_{lower} (MHz)	f_{center} (MHz)	f_{upper} (MHz)
BAND A	1019	824,265	824,800	825,495	869,265	869,800	870,495
	37	825,485	826,110	826,725	870,495	871,110	871,725
	78	826,725	827,340	827,965	871,725	872,340	872,965
	119	827,965	828,570	829,185	872,965	873,570	874,185
	160	829,185	829,800	830,415	874,185	874,800	875,415
	201	830,415	831,030	831,645	875,415	876,030	876,645
	242	831,645	832,260	832,875	876,645	877,260	877,875
	283	832,875	833,490	834,105	877,875	878,490	879,105
BAND B	294	835,905	836,520	837,135	880,905	881,520	882,135
	426	837,135	837,750	838,365	882,135	882,750	883,365
	466	838,365	838,980	839,595	883,365	883,980	884,595
	507	839,595	840,210	840,825	884,595	885,210	885,825
	548	840,825	841,440	842,055	885,825	886,440	887,055
	589	842,055	842,670	843,285	887,055	887,670	888,285
	630	843,285	843,900	844,515	888,285	888,900	889,515



f_{lower} = frekuensi bawah
 f_{center} = frekuensi center (carrier)
 f_{upper} = frekuensi atas

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 Oktober 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Sekjen Depkominfo;
3. Para Anggota KRT pada BRTI.